

**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Lembaga : Kelompok PHAT Talabatai  
No Akta/ No. Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok PHAT Talabatai  
Tanggal 26 Juli 2018  
Luas : ± 39 Ha  
Lokasi : Dusun Rumahtita, Negeri Honitetu Dusun Tomoruwey,  
Negeri Kamarian, Negeri Kawa, Kecamatan Inamosol,  
Kecamatan Kairatu, Kecamatan Seram Barat Kabupaten  
Seram Bagian Barat Provinsi Maluku  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-556  
Masa Berlaku : 12 Desember 2018 s/d 11 Desember 2028

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 11 Desember 2020 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak bersedia dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1.

Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 11 Desember 2020



**Bambang Gunardjito**  
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 359.3/SKEP-MUTU/XII/2020

Tentang

PEMBEKUAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PHAT TALABATAI  
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.3. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemilik Hutan Hak mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance) pertama harus dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan sejak diterbitkannya S-LK;
- b. Bahwa sampai dengan bulan Desember 2020 Kelompok PHAT Talabatai belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-1 VLK Hutan Hak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) Kelompok PHAT Talabatai;
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

MUTU-4180G/1.1/06082020

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian No. SPK 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 12 Maret 2020, antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 239.3/SKEP-MUTU/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Pemberian S-LK pada Kelompok PHAT Talabatai.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-556 atas nama Kelompok PHAT Talabatai dikarenakan tidak bersedia untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1 sampai batas waktu yaitu 12 Desember 2020.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, Kelompok PHAT Talabatai tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : Kelompok PHAT Talabatai berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-1 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan yaitu tanggal 12 Maret 2021.
- KEEMPAT : Apabila butir pasal ketiga diatas tidak dapat dipenuhi, maka Sertifikat SVLK PHAT Talabatai akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 11 Desember 2020

LVLK PT Mutuagung Lestari  
  
**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.1/06082020